



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 500.3.1/ 105/2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI  
DESA MERAH PUTIH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

br

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berta Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL
- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Kabupaten Aceh Singkil, memiliki tugas:
- a. menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi pembagian tugas dan pelaksanaan program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. memastikan kesiapan badan hukum, sumberdaya, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa Merah Putih untuk dapat diluncurkan dan dioperasikan;
  - c. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
  - d. memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis, melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang diperlukan dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Untuk meningkatkan efektivitas tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Kabupaten Aceh Singkil, dibagi menjadi 4 (empat) wilayah kerja, yang terdiri dari:
- a. wilayah I meliputi Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Singkil dan Kecamatan Singkil Utara;
  - b. wilayah II meliputi Kecamatan Kota Baharu dan Kecamatan Singkohor;
  - c. wilayah III meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suro Makmur dan Kecamatan Danau Paris;
  - d. wilayah IV meliputi Kecamatan Gunung Meriah;
- KEEMPAT : Koordinator masing-masing wilayah bertanggung jawab dan memastikan pelaksanaan program khususnya dalam bidang pemetaan data dan kelembagaan, pemetaan potensi dan pengembangan bisnis, pengarusutamaan dan pengawasan koperasi melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang koperasi.
- KELIMA : Koordinator masing-masing wilayah bertanggung jawab dan memastikan pelaksanaan program khususnya dalam bidang pemetaan data dan kelembagaan, pemetaan potensi dan pengembangan bisnis, pengarusutamaan dan pengawasan koperasi melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang koperasi.

lv

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Kabupaten Aceh Singkil dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Kabupaten Aceh Singkil melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) dan sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Pembentukan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 15 Mei 2025

17 Dzulqaidah 1446  
BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

SW

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 500.3.1/105/2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PERCEPATAN PEMBENTUKAN  
 KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN  
 KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SATUAN
<b>A. TIM PEMBINA</b>		
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	KETUA I
2.	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	KETUA II
<b>B. PELAKSANA</b>		
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
3.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA BIDANG PERENCANAAN
5.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA BIDANG PERENCANAAN
6.	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KEPALA KESEKRETARIATAN
7.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	STAF BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PENATAAN, KERJA SAMA, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MUKIM DAN KAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

2V

NO	NAMA JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SATUAN
14.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16.	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN USAHA KECIL MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
17.	PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18.	INSPEKTUR KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA BIDANG PENGAWASAN
19.	INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
20.	INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
21.	INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
22.	INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
23.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA BIDANG REGULASI DAN ADVOKASI
24.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK
25.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN
26.	KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
27.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
28.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
29.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
30.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
31.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
32.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
33.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
34.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
35.	KETUA ASOSIASI PEMERINTAH DESA (APDESI) KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
36.	KETUA PERKUMPULAN APARATUR PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA (PAPDESI) KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
37.	KETUA PERSATUAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELURUH INDONESIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
38.	TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
39.	KETUA DEKOPINDA (DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH) KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN
WILAYAH KERJA I		
1.	CAMAT SINGKIL	KOORDINATOR
2.	CAMAT PULAU BANYAK	KOORDINATOR
3.	CAMAT KUALA BARU	KOORDINATOR
4.	CAMAT SINGKIL UTARA	KOORDINATOR
5.	CAMAT PULAU BANYAK BARAT	KOORDINATOR
6.	PENDAMPING DESA (TPP) YANG BERADA DALAM WILAYAH I	ANGGOTA
WILAYAH KERJA II		
1.	CAMAT KOTA BAHARU	KOORDINATOR
2.	CAMAT SINGKOHOR	KOORDINATOR
3.	PENDAMPING DESA (TPP) YANG BERADA DALAM WILAYAH II	ANGGOTA
WILAYAH KERJA III		
1.	CAMAT SIMPANG KANAN	KOORDINATOR
2.	CAMAT SURO MAKMUR	KOORDINATOR
3.	CAMAT DANAU PARIS	KOORDINATOR
4.	PENDAMPING DESA (TPP) YANG BERADA DALAM WILAYAH III	ANGGOTA
WILAYAH KERJA IV		
1.	CAMAT GUNUNG MERIAH	KOORDINATOR
2.	PENDAMPING DESA (TPP) YANG BERADA DALAM WILAYAH IV	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

  
SAFRIADI OYON

45